



P E N E T A P A N

Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HENDRO BUDIARTO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, 05 Desember 1994, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Randugunting, RT. 07/RW. 03, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, email: henbud905@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN Smn, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Sija dengan Sumiyatin pada tanggal 6 Agustus 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/5/VIII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan telah melahirkan anak yakni Pemohon yang diberinama **HENDRO BUDIARTO**;
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Desember 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis **SIYA** menjadi **SIJA** dengan alasan kesalahan pencatatan dan tertib administrasi serta menyesuaikan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah orang tua, dan Akta Kematian ayah Pemohon;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis **SIYA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994, menjadi **SIJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar tentang isi permohonannya, menerangkan bahwa Surat Permohonannya telah benar dan menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRO BUDIARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 06242/1994 atas nama HENDRO BUDIARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUMIYATIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 186/5/VIII/1977 antara SIYA dengan SUMIYATIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-01092021-0003 atas nama SIJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIYATIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan Bukti P-6 telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TITIK PURWANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bibi Pemohon karena Pemohon adalah anak dari adik suami saksi ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu, untuk Bapak, namanya SIJA, sedangkan untuk nama ibunya adalah SUMIYATIN;
- Bahwa Pemohon lahir di Sleman, tanggal 5 Desember 1994;
- Bahwa nama lengkap Pemohon, yaitu HENDRO BUDIARTO;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Bapak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, yang semula namanya tertulis SIYA, henda diubah menjadi SIJA;
- Bahwa alasan Pemohon, yaitu selain memang yang benar adalah SIJA, juga untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain. Dan tentunya untuk kepentingan di kemudian hari, karena setahu saksi Pemohon hendak menikah.
- Bahwa Pemohon bekerja di kontraktor.
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADE BAGUS SAPUTRO

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu, namanya SIJA, sedangkan untuk nama ibunya adalah SUMIYATIN;
- Bahwa Pemohon lahir di Sleman, tanggal 5 Desember 1994;
- Bahwa nama lengkap Pemohon, yaitu HENDRO BUDIARTO;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Bapak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, yang semula namanya tertulis SIYA, henda diubah menjadi SIJA;
- Bahwa alasan Pemohon, yaitu selain memang yang benar adalah SIJA, juga untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain. Dan tentunya untuk kepentingan di kemudian hari, karena setahu saksi Pemohon hendak menikah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar sudah tahu, dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah / membetulkan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIYA kemudian diubah menjadi SIJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Sija dengan Sumiyatin pada tanggal 6 Agustus 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/5/VIII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan telah melahirkan anak yakni Pemohon yang diberinama **HENDRO BUDIARTO**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Ssm



2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Desember 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis **SIYA** menjadi **SIJA** dengan alasan kesalahan pencatatan dan tertib administrasi serta menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah orang tua, dan Akta Kematian ayah Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Randugunting, RT. 07/RW. 03, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata ayah Pemohon sudah meninggal dunia dengan nama tertulis SIJA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-01092021-0003 (bukti P-3). Berkaitan dengan nama ayah Pemohon yakni SIJA juga tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUMIYATIN, dimana tertulis nama ayah Pemohon adalah SIJA (bukti P-3);

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi permohonan dari Pemohon yakni adanya nama ayah Pemohon yang tertulis SIYA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994 (bukti P-2), dan juga tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 186/5/VIII/1977 antara SIYA dengan SUMIYATIN (bukti P-4);

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama ayah Pemohon tersebut maka demi keseragaman dan menjadi satu kesatuan nama dan juga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, maka Hakim memandang bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan yaitu menyamakan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994 (bukti P-2) tertulis SIYA menjadi SIJA;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994, dari SIYA menjadi SIJA dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Ssm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994, dari SIYA menjadi SIJA dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis **SIYA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 06242/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Desember 1994, menjadi **SIJA**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 140.000,00